



## PUTUSAN

Nomor : 19/PTS/KIP-SU/VI/2016

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 11/KIP-SU/S/II/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Meiman Hidayat Halawa

Alamat : Desa Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kabupaten Nias

Nama : Markus Laia

Alamat : Dusun V Desa Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

Alamat : Jalan Karet No. 30 Gunung Sitoli

Yang diwakili oleh :

Nama : Samson Sokhiato Halawa, S.Pd., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

Nama : Agusmar Zalukhu, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Januari 2016, dengan registrasi sengketa nomor : 11/KIP-SU/S/II/2016.

### Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: Ist/MI/XI/2015 tertanggal 16 November 2015 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi rincian biaya perjalanan dinas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Tahun Anggaran (T.A) 2012, 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi rincian realisasi penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Nias Tahun Anggaran (T.A) 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.
3. Fotokopi rincian realisasi terkait pengadaan laboratorium di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Nias Tahun Anggaran (T.A) 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.
4. Fotokopi rincian realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Nias Tahun Anggaran (T.A) 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis, maka Para Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat No: 02/K/XI/2015 tertanggal 27 November 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 26 Januari 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada tanggal 21 April 2016, 11 Mei 2016 dan 13 Juni 2016.

### Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

## Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Petitum

[2.7] Adapun petitum Para Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
5. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 21 April 2016, 11 Mei 2016 dan 13 Juni 2016 Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa sudah mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tertanggal 16 November 2015.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tertanggal 27 November 2015.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Januari 2016.

## Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 11 Mei 2016 dan 13 Juni 2016 yang dihadiri oleh Termohon, Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Para Pemohon.
2. Informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah merupakan informasi yang terbuka dan juga dimiliki oleh Termohon.
3. Termohon sudah menyiapkan jawaban/tanggapan tertulis atas surat permohonan informasi Para Pemohon. Termohon ingin memberikan jawaban/tanggapan tertulis atas surat permohonan informasi Para Pemohon, namun Termohon tidak bisa menghubungi Para Pemohon untuk memberikan jawaban/tanggapan tertulis tersebut karena Nomor Handphone Pemohon tidak aktif dan alamat tempat tinggal Para Pemohon tidak jelas.
4. Termohon menjelaskan mengenai prosedur penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yaitu pihak sekolah mengajukan data pokok siswa penerima BSM ke Kementerian Pendidikan, lalu Kementerian Pendidikan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan sekolah-sekolah setelah itu siswa-siswa penerima BSM langsung berhubungan dengan bank yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan.

## Surat-surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 090/3282-Sek/2016 tertanggal 9 Mei 2016 dari Syukur Arman Mendrofa, S.IP., (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias) sebagai Pemberi Kuasa kepada Samson Sokhiato Halawa, S.Pd., M.H., (Kepala Bidang Perencanaan Operasional Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias) dan Agusmar Zalukhu, SH., (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias) sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa antara Meiman Hidayat Halawa dan Markus Laia sebagai Pemohon terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sebagai Termohon.
Bukti T-2	Salinan surat Nomor: 800/1966-Sek/2016, Perihal : Pemberitahuan tertanggal 18 April 2016 yang isi surat tersebut menyatakan bahwa Termohon tidak bisa hadir pada persidangan tanggal 21 April 2016 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena kesibukan dan tugas-tugas yang telah terjadwal sebelumnya.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 21 April 2016, 11 Mei 2016 dan 13 Juni 2016 yang menyatakan sudah menempuh proses permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

#### Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2016 dan 13 Juni 2016 Termohon menyampaikan kesimpulan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah merupakan informasi yang terbuka dan juga dimiliki oleh Termohon.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon
  3. untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  4. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  5. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- [4.6] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Januari 2016 dengan Register Nomor : 11/KIP-SU/S/II/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
  - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
    - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
      - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1204062905920004 atas nama Meiman Hidayat Halawa dan NIK: 1219041504920008 atas nama Markus Laia;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
  - 1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
  - 2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
  - 3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
  - 4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### 3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. Oleh karena itu, **Dinas Pendidikan Kabupaten Nias** berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KIP unsur “*Badan Publik yang mempunyai tugas berkaitan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*”, telah terpenuhi sehingga Termohon merupakan badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*, di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tertanggal 16 November 2015.
  2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 27 November 2015.
  3. Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 26 Januari 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

## 5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Termohon melalui keterangannya pada persidangan adjudikasi nonlitigasi informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tersebut dimiliki dan dikuasai Termohon. Oleh karena itu Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa Badan Publik wajib memberikan informasi publik tersebut yang berada di bawah penguasaan atau kewenangannya. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

**Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU KIP menyebutkan bahwa:**

***“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.***

***(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan”.***

- [5.2] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1], maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.



## 7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan


- [7.1] Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- [7.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1 hanya berupa salinan realisasi tanpa dokumen pendukungnya.
- [7.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 2 berupa salinan realisasi beserta dokumen pendukungnya, tanpa mencantumkan nama-nama penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- [7.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 3 dan 4 berupa salinan realisasi beserta dokumen pendukungnya.
- [7.5] Membebaskan biaya pengumpulan dan pembuatan salinan informasi kepada Para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag dan Ramdeswati Pohan, M.SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si sebagai Panitera, **serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis  
  
(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis


  
(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis  
  
(H.M. Syahyan, S.Ag)


Anggota Majelis

  
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

  
(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Panitera

  
(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 13 Juni 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Siraga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara